SALINAN

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PEMANFAATAN *ESCAPE BUILDING* DI KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan Gedung *Escape Building* diluar fungsi utamanya pada kondisi tidak ada ancaman bencana, dipandang perlu mengatur mekanisme pemanfaatan *Escape Building*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN *ESCAPE BUILDING* DI KOTA BANDA ACEH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adakah Kota Banda Aceh
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.
7. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan /atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

11.Rencana ...

11. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
12. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, merendam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggani dampak buruk bahaya tertentu.
13. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
14. *Escape Building* adalah bangunan infrastruktur publik yang dibangun dengan desain khusus untuk menampung masyarakat pada saat proses evakuasi apabila sewaktu waktu terjadi bencana.
15. *Community Center* adalah pusat atau wadah kegiatan/aktivitas masyarakat di suatu tempat tertentu.
16. *Stakeholder* adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi.

BAB II

TUJUAN

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
a. mengatur tentang cara pengelolaan Gedung *Escape Building*; dan
b. mengatur mekanisme pemanfaatan Gedung *Escape Building* tersebut saat tidak terjadi ancaman tsunami agar tidak bertentangan dengan fungsi utama gedung.

BAB III

MEKANISME PEMANFAATAN *ESCAPE BUILDING*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Gedung *Escape Building* merupakan Gedung *Escape Building* yang dikelola oleh BPBD di bawah pengawasan Pemerintah Kota.

(2)Gedung ...

(2) Gedung *Escape Building* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) unit yang berlokasi di :
a. Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa;
b. Gampong Alue Deah Tengoh Kecamatan Meuraxa;
c. Gampong Desa Deah Glumpang Kecamatan Meuraxa; dan
d. Kantor BPBD Kota.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 4

(1) Pemanfaatan Gedung *Escape Building* dilakukan dalam situasi berbeda:
a. Saat Terjadi Ancaman Tsunami, Gedung *Escape Building* berfungsi sebagaimana fungsi utamanya;
b. Saat Tidak Ada Ancaman Tsunami, Gedung dimanfaatkan sebagai Pusat Kegiatan Masyarakat yang sifatnya sementara dan tidak mengganggu fungsi utama gedung.

(2) Pemanfaatan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah untuk kegiatan-kegiatan berikut:
a. Pengurangan Risiko Bencana (PRB);
b. Peningkatan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
c. Olahraga, Kesenian dan budaya;
d. Sosial, Pendidikan dan Keagamaan; dan
e. Destinasi Wisata.

Bagian Ketiga

Syarat Pemanfaatan

Pasal 5

Syarat dan ketentuan Pemanfaatan *Escape Building* di Kota diatur oleh Kepala BPBD Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan fungsi *Escape Building*, BPBD Kota dapat membuat kerjasama pengelolaan *Escape Building* dengan pihak ketiga.

Bagian Keempat

Penanggung Jawab

Pasal 7

(1) BPBD Kota bertangung jawab atas pengelolaan Gedung *Escape Building* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

(2) Dalam....

(2) Dalam melaksanakan tugas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD menunjuk Petugas Pengelola terhadap masing-masing Gedung *Escape Building*;
(3) Penunjukan Petugas Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPBD Kota berkoordinasi dengan Walikota, Kecamatan dan unsur Gampong.

Pasal 8

Dalam pemanfaatan *Escape Buiding*, BPBD melakukan analisis kebijakan terkait dengan pemanfaatan gedung Escape Building.

Pasal 9

Dalam melaksanakan analisis kebijakan sebagimana dimaksud dalam Pasal 8, BPBD mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan pemanfaatan Gedung *Escape Building*; dan
b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan Gedung *Escape Building*.

Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi sebagimana dimaksud dalam Pasal (9), BPBD mempunyai kewenangan :
a. membuat kajian tentang kemanfaatan fungsi ekonomis bagi Gedung *Escape Building*;
b. melaksanakan kerjasama dengan stakeholder lainnya dalam memfungsikan *Escape Building* berbasis *Community Center;*
c. penyusunan perencanaan terhadap pemeliharaan dan perawatan *Escape Building;* dan
d. Membuat SOP yang berkenaan dengan kemanfaatan dan fungsi *Escape Building*.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 11

Pembiayaan atas pemanfaatan Gedung *Escape Building* dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK);
b. Anggaran Pendapatan Gampong;
c. sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
d. Penerima manfaat dari Gedung *Escape Building* sebagai pusat kegiatan masyarakat.

BAB IV ...

BAB IV

STAKEHOLDER

Pasal 12

Hubungan *stakeholder* dengan pemanfaatan Gedung *Escape Building* adalah sebagai mitra BPBD Kota selaku pengelola.

Pasal 13

(1) Stakeholder dapat memanfaatkan areal dan tempat Gedung *Escape Building*

(2) Pemanfaatan Penggunaan Gedung *Escape Building* harus berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari BPBD Kota.

Pasal 14

Peran Kecamatan terhadap *Escape Building* adalah:

a. membantu membuat kajian bersama dengan BPBD Kota tentang kemanfaatan fungsi ekonomis bagi Gedung *Escape Building;*
b. melakukan pengawasan bersama dengan Gampong terhadap pengunaan *Escape Building* sesuai dengan fungsinya;
c. menjajaki kerjasama dengan *stakeholder* lainnya dan melibatkan BPBD Kota dalam memungsikan *Escape Building* berbasis *Community Center;*
d. membantu penyusunan perencanaan terhadap pemeliharaan dan perawatan *Escape Building;* dan
e. melaporkan hal-hal yang menyakut ide, gagasan serta permasalahan kepada BPBD Kota untuk dilakukan langkah-langkah lebih lanjut.

Pasal 15

Peran Gampong dalam *Escape Building* adalah:

a. membantu Pemerintah Kota dalam usaha peningkatan peran dan fungsi *Escape Building* untuk *Comunity Center*;
b. menjaga dan Mengawasi bersama gedung E*scape Building* terhadap pengunaan *Escape Building* sesuai dengan fungsi dan kegunaannya;
c. melaporkan kepada camat dan BPBD terhadap sesuatu hal yang menyangkut dengan pemanfaatan Gedung *Escape Building;* dan
d. menjajaki Kerjasama dengan stake holders lainnya dan melibatkan BPBD Kota Banda Aceh dalam mefungsikan *Escape Building* berbasis *Community Center.*

BAB V ...

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Mei 2018 M
14 Ramadhan 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Mei 2018 M
14 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004